

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kebudayaan

1. Definisi Kebudayaan

Dalam ilmu kebudayaan dan kemasyarakatan (antropologi dan sosiologi) konsep kebudayaan mempunyai arti yang sangat luas. Dalam ilmu-ilmu ini kebudayaan diartikan semua yang dipelajari manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Setiap generasi dalam suatu masyarakat mewariskan kepada generasi berikutnya hal-hal yang bersifat abstrak (gagasan, nilai-nilai, norma-norma) dan hal-hal atau benda-benda yang bersifat kongkrit. Apa yang dipelajari atau apa yang diwariskan tersebut disebut secara umum kebudayaan. Dengan demikian wujud kebudayaan tersebut ada yang ideal (abstrak) dan ada yang kongkrit (benda-benda budaya). Kebudayaan dipelajari, memberi makna terhadap realitas, bukan hanya cara bertingkah laku, juga berfikir.¹

Definisi kebudayaan sangat banyak sekali. Inventarisasi yang dilakukan oleh Kroeber & Kluckhohn², dan Koentjaraningrat³, telah menemukan lebih kurang 179 definisi. Kata kebudayaan yang merupakan terjemahan kata culture yang berasal dari kata Latin *colere* berarti “mengolah, mengerjakan”, yaitu mengolah tanah atau bertani.⁴ Dari pengertian ini ia berkembang menjadi ungkapan yang berarti segala daya dan usaha manusia untuk mengolah alam. Hanya manusialah yang dikarunia Tuhan dengan daya untuk merubah alam dengan menggunakan akalunya.

¹ Fred Plog dan Daniel G. Bates, *C 13 Anthropology* (USA: Alfred A. Knopf Inc., 1980), h. 9.

² A.L. Kroeber & C. Kluckhohn, *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*. (New York: Random House, 1952), h. 11.

³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 23.

⁴ Soerjanto Poespowardojo, *Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Budaya: Sebuah Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), h. 63.

Definisi yang sangat luas tentang kebudayaan berbunyi “Kebudayaan adalah kompleks totalitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan apa saja kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh oleh sebagian anggota masyarakat”.⁵ Ahli lain mendefinisikan: “Himpunan reaksi motoris, kebiasaan-kebiasaan, teknik-teknik, gagasan-gagasan, nilai-nilai dan perilaku yang ditimbulkannya”.⁶ Kroeber dan Kluckhohn⁷ selanjutnya mengemukakan bahwa: Kebudayaan mencakup model dari dan model bagi perilaku yang ekplisit atau implisit yang diperoleh dan disampaikan dengan menggunakan simbol-simbol yang membentuk prestasi khusus masyarakat-masyarakat manusia, dalam mana termasuk benda-benda yang dihasilkan mereka”. Untuk menyederhanakan pengertian apa yang dimaksud dengan kebudayaan oleh definisi-definisi di atas barangkali pengertian yang dikemukakan Bierstedt⁸ dapat menolong. Menurut pendapatnya: “Kebudayaan merupakan suatu kompleks totalitas yang terdiri dari semua cara orang berfikir dan berbuat dan segala sesuatu yang dimiliki”. Berfikir, berbuat menurut pola tertentu, dan memiliki merupakan tiga kategori dasar yang ada dalam tata bahasa setiap bahasa. Dengan demikian kebudayaan tersebut terdiri dari tiga komponen, yaitu gagasan-gagasan (*ideas*), norma-norma (*norma*), dan benda hasil kebudayaan (*things*).

Dalam konsep gagasan-gagasan dimasukkan kebenaran-kebenaran ilmiah, kepercayaan-kepercayaan agama, mitos, legenda, kesusastraan, takhyul, pernyataan tentang prinsip-prinsip dasar atau rumusan-rumusan kebenaran (*aphaeisan*), pepatah-petitih, dan cerita rakyat. Sedangkan di dalam konsep norma-norma tercakup: hukum, anggaran dasar, undang-undang, peraturan-peraturan, adat istiadat

⁵ Edward Burnett Tylor, *Primitive Culture* (New York: J.P. Putnam's Sons, 1971), h. 410.

⁶ A. L. Kroeber, *Anthropology: Culture Patterns & Processes* (Harcourt: Brace & World Inc., 1948), h. 73.

⁷ Kroeber & Kluckhohn, *A Critical Review*, h. 11.

⁸ Robert Bierstedt, *Social Order: An Introduction to Sociology* (New York: MacGrow-Hill, 1970), h. 43.

(*custom*), kebiasaan (*folk-ways*), tata kelakuan (*mores*), larangan-larangan (*taboos*), mode, upacara peralihan status, upacara yang berhubungan dengan kepercayaan (*ritual*) upacara kehormatan (*ceremonies*), konvensi, dan basa basi (*etiquetts*). Selanjutnya yang termasuk ke dalam kebudayaan materil adalah mesin-mesin, peralatan, perabot, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, peninggalan-peninggalan, benda-benda seni, pakaian, kendaraan, bahan makanan dan obat-obatan.

Setiap kebudayaan mempunyai komponen seperti yang disebutkan di atas. Ketiga komponen di atas akan berhubungan dengan unsur-unsur universal dari setiap kebudayaan. Unsur tersebut adalah bahasa, sistim teknologi, sistim mata pencarian hidup dan ekonomi, organisasi sosial, sistim pengetahuan, religi, dan kesenian. Pembatasan atas tiga wujud atau 7 bidang aktivitas, seperti di atas menyatukan dan merupakan persamaan kebudayaan. Perbedaan lingkungan, sejarah, dan orientasi nilai budaya akan menimbulkan perbedaan dalam kompleksitas kebudayaan. Dengan demikian semua kebudayaan yang ada dalam masyarakat bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini memiliki unsur-unsur yang sama dan keragaman-keragaman yang menyangkut kompleksitasnya.

Pengembangan dan penafsiran konsep ilmiah culture ke dalam bahasa Indonesia dengan menyamakannya dengan kata kebudayaan menimbulkan definisi kebudayaan yang mencakup semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat⁹. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berfikir yang menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan. Rasa yang meliputi jiwa manusia menghasilkan nilai-nilai dan norma-norma yang perlu untuk mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya agama, ideologi, kebatinan, kesenian dan semua unsur yang merupakan ekspresi dari jiwa manusia. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan.

⁹ Selo Soemarjan dan S. Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: UI, 1964), h. 22.

Koentjaraningrat¹⁰ mengemukakan bahwa kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta *budhayah*, bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi dan akal. Ini berarti bahwa kebudayaan bersangkutan dengan budi dan akal. Tafsiran yang hampir bersamaan menurutnya adalah bahwa kata kebudayaan berasal dari kata majemuk budi-daya, artinya daya dari budi, kekuatan akal. Kekuatan akal manusia menghasilkan tiga wujud, yaitu wujud ideal (sistim kebudayaan), wujud kelakuan (sistim sosial), dan wujud kebendaan (kebudayaan fisik). Wujud ideal berupa gagasan konsep dan fikiran manusia. Wujud kelakuan berbentuk kompleks aktivitas. Sedangkan wujud kebendaan menghasilkan benda-benda kebudayaan.

E. B. Tylor dalam bukunya *Primitive Culture* memberikan pengertian tentang kebudayaan sebagai berikut. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat.¹¹

Bronislaw Malinowski menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan sebagai berikut:¹²

1. Sistim norma yang memungkinkan kerja sama antara anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya
2. Organisasi ekonomi
3. Alat-alat atau lembaga dan petugas pendidikan, termasuk keluarga
4. Organisasi kekuatan

Ralph Linton seperti dikutip Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam kebudayaan itu ada juga struktur normatif (*design for living*, garis-garis atau petunjuk dalam hidup). Unsur-unsur normatif itu meliputi hal-hal sebagai berikut.¹³

¹⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian*, h. 48.

¹¹ Dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. 27, 1999) h. 188-189

¹² *Ibid.*, h. 192

¹³ *Ibid.*, h. 198

1. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian, misalnya apa yang baik dan buruk, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa yang sesuai dengan keinginan dan apa yang tidak sesuai dengan keinginan
2. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya seperti bagaimana orang harus berlaku
3. Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan seperti misalnya harus mengadakan upacara adat pada satu kelahiran, pertunangan, perkawinan, dan lain-lain.

C. Kluckhohn¹⁴ dalam bukunya *Universal Categories of Culture* membahas kerangka-kerangka kebudayaan yang kemudian dijadikan kerangka umum. Berdasarkan itu pulalah, Koentjaraningrat¹⁵ memaparkan 7 unsur kebudayaan, yaitu:

1. Bahasa.
2. Sistem pengetahuan.
3. Organisasi sosial.
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi.
5. Sistem mata pencaharian hidup.
6. Sistem religi.
7. Kesenian

Persoalan perubahan sosial budaya merupakan fenomena yang universal dalam masyarakat manusia, karena tidak ada satu kebudayaan yang statis. Lambat atau cepat, karena faktor-faktor internal dan eksternal setiap kebudayaan akan berkembang mengikuti dinamikanya sendiri. Dalam dunia yang semakin kecil dewasa ini kontak budaya sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sudah demikian ekstensifnya, sehingga perubahan sudah merupakan gejala yang universal. Namun ditengah gejala perubahan yang universal

¹⁴ C. Kluckhohn, *Universal Categories of Culture* (Illinois: University of Chicago, 1953), h. 23.

¹⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode*, h. 200-204.

tersebut ada aspek-aspek kebudayaan yang bertahan, berlanjut bersama kelanjutan suatu masyarakat.

Ada berbagai sifat yang kelihatannya paradoksal dari kebudayaan, yaitu;¹⁶

1. Semua masyarakat mempunyai kebudayaan, tetapi manifestasi lokal atau regional dari kebudayaan-kebudayaan tersebut bersifat unik.
2. Kebudayaan bersifat stabil, tetapi juga dinamis, dan terus memperlihatkan perubahan-perubahan.
3. Kebudayaan mengisi dan menentukan jalan kehidupan pendukung-pendukungnya, namun kebudayaan tersebut jarang mengganggu alam sadar kita.

Semua kebudayaan adalah unik seperti apa yang dimaksudkan oleh butir pertama. Seperti halnya tata bahasa yang menentukan struktur kalimat yang betul atau sebuah cetak biru yang menentukan struktur sebuah bangunan, maka kebudayaan mempunyai fungsi yang dapat dianalogikan dengan tata bahasa atau “*design*” sebuah bangunan. Ia membimbing dan menentukan cara berfikir dan bertingkah laku¹⁷ yang “dihargai” dan “diingini” oleh masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Kalau apa-apa yang “dihargai” dan “diingini bersama” tersebut telah ditanamkan semenjak awal proses pendidikan, maka hal-hal tersebut akan melembaga dalam diri para pendukung suatu kebudayaan. Demikian dalamnya tertanam dalam pikiran dan perasaan mereka, sehingga mereka tidak mempertanyakan mengapa mereka berfikir dan berbuat menurut “cara tertentu” tersebut. Inilah maksud dari butir ketiga yang tertera di atas.

Apa yang “berharga” dan “diingini bersama” yang mendasari cara berfikir dan bertingkah laku anggota-anggota suatu masyarakat dinamakan nilai budaya masyarakat tersebut. Penanaman apa yang

¹⁶ Melville J. Herskovit, *Cultural Dynamics* (USA: Alfred A. Knopf, 1964), h. 306.

¹⁷ *International Encyclopedia of Social Science*, vol. 3 (London: MacMillan Company and The Free Press, 1972), h. 527. juga pada Ruth Bencticus, *Patterns of Culture* (England: Routledge and Keegan Paul, 1960), h. 1.

berharga dan apa yang diinginkan bersama tersebut kepada generasi muda dilakukan melalui berbagai media. Orang tua dan keluarga luas, teman sepermainan, sekolah, media massa, dan masyarakat merupakan agen yang menyampaikan apa-apa yang berharga dan apa-apa yang diinginkan bersama oleh suatu masyarakat. Pelaziman dapat pula dilakukan melalui hadiah dan hukum, peniruan dan pemberian contoh, penyamaan diri dengan tokoh teladan, dan penghayatan dan pemahaman yang mandiri tentang apa-apa yang “berharga dan diinginkan bersama tersebut.

2. Wujud Kebudayaan

Wujud kebudayaan sebagai suatu sistim dari ide-ide dan konsep-konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola harus dibedakan secara tajam. Gagasan ini pertama kali dianjurkan oleh Talcott Parson dan A.L. Kroeber.¹⁸ Sependapat dengan hal tersebut, J.J Honigman membagi tiga gejala kebudayaan kepada:

- a. Ide-ide
- b. Aktivitas
- c. Artifak

Koentjaraningrat sendiri setuju dengan pembagian tersebut. Lebih tegas, ia membagi wujud kebudayaan kepada tiga bagian, yaitu:¹⁹

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

¹⁸ A.L. Kroeber dan Talcott Parson, *The Concept of Culture and Social System* sebagaimana dikutip oleh Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 186.

¹⁹ *Ibid.*

Wujud kebudayaan yang pertama bersifat abstrak, ia berupa nilai-nilai yang dianut dan difahami. Nilai-nilai, gagasan-gagasan dan norma-norma tersebut merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang pada prakteknya bisa sangat jauh berbeda darinya. Sebagai ide, gagasan, nilai dan norma, wujud kebudayaan ini berada di dalam kepala masyarakat sebagai gambaran tentang wujud ideal dari kebudayaan.

Wujud ideal dari kebudayaan hidup dan berkembang di kalangan masyarakat dan menjadi sebuah sistem dalam kehidupan sosial. Para ahli Sosiologi dan Antropologi menyebutnya sebagai *cultural system* (sistem kultural). Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai adat atau adat-istiadat dalam bentuk plural.

Sedangkan kompleks aktivitas masyarakat sebagai wujud kebudayaan dikenal dengan istilah *social system* (sistem sosial). Sistem sosial berkenaan dengan tindakan berpola dari aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Sistem sosial berbeda dengan adat, di mana sistem sosial bersifat konkrit sebagai tindakan yang dapat diamati dan didokumentasikan.

Bentuk ketiga ada artifak yakni keseluruhan benda fisik yang merupakan hasil karya manusia. Benda ini sangat konkrit, dapat diraba, dilihat dan dirasakan. Artifak sebagai wujud kebudayaan menjelaskan tingkat sistem kultural masyarakat pada zamannya. Kompleksitas artifak sebuah masyarakat membuktikan kompleksitas sistem kulturalnya. Singkatnya artifak adalah benda-benda budaya seperti pesawat, penggilingan, rumah, pabrik, pakaian, peralatan dan sebagainya yang semuanya menjelaskan kebudayaan yang berkembang pada masyarakatnya.

Ketiga wujud kebudayaan tersebut adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan ideal mengarahkan dan memberi contoh bagi adat-istiadat dan keduanya menghasilkan karya manusia. Fikiran dan tingkah-laku manusia menghasilkan karya berupa benda

fisik. Sebaliknya, karya-karya fisik atau kebudayaan fisik menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga berpengaruh pada pola pikir dan tingkah lakunya. Singkatnya ketiga wujud kebudayaan tersebut saling berpengaruh dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain.

Akan tetapi untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang akan menjelaskan seluruh wujud kebudayaan dengan detil dan jelas, pembagian tiga wujud tersebut sangat penting. Hingga seorang peneliti mampu mengambil salah satu dari wujud kebudayaan dan mengabaikan yang lain. Seorang peneliti bisa mengambil sistem budaya saja untuk menjelaskan cita-cita budaya, pandangan hidup dan nilai-nilai maupun norma-norma hukum dari sebuah masyarakat. Peneliti juga bisa meneliti tindakan sebagai wujud kebudayaan dan mengabaikan cita-cita idealnya.²⁰

B. Aurat Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Definisi Aurat

Kata aurat berasal dari bahasa Arab yakni "*al-‘aurah*" yang berarti aurat, aib, cacat, cela, celah-celah bukit dan tempat terbit dan terbenamnya matahari.²¹ Kata *al-Aurah* bersumber dari kata kerja '*‘ra-ya’-ru*'. Konsep dari kata kerja tersebut adalah tampak dan buruk. '*‘ra*' sendiri berarti menyebabkan bermata satu (menyebabkan keadaan buruk bagi orang lain), merusakkan (buruk), membelokkan atau menyimpangkan (buruk), tampak auratnya (terlihat/tampak), mencari (tampak) dan sebagainya.²²

Dalam terminologi, kata aurat adalah anggota badan yang harus ditutup karena tidak boleh dilihat oleh orang lain.²³ Tidak berbeda jauh dengan definisi tersebut, Taqiyuddin Abu Bakar menyebutkan bahwa

²⁰ *Ibid.*

²¹ Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 985. Lihat juga Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar Shadir, 1987), h. 675.

²² *Ibid.*


²³ Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jil. I., h. 143.

aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dalam salat. Sedangkan Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan haram untuk dilihat.²⁴

Definisi aurat menjelaskan tiga hal yang paling penting dari arti aurat:²⁵


1. Aurat adalah bagian dari tubuh manusia.
2. Aurat harus ditutupi.
3. Aurat tidak boleh dilihat oleh orang lain. Haram hukumnya bagi orang yang melihat dan memperlihatkan aurat.

Bagian tubuh yang menjadi aurat tidak terdapat pada anak-anak, karena aurat hanya terbatas pada orang dewasa. Larangan bagi kaum muslimin untuk melihat aurat orang lain terbatas pada orang yang dewasa (balik) dan berakal. Keharaman melihat aurat orang lain tetap haram bagi orang dewasa baik dengan ataupun tanpa syahwat. Dalam Alquran disebutkan:



“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.²⁶

Dalam ayat lain disebutkan:




²⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), jil. II, h. 89.

²⁵ *Ibid.*


²⁶ QS an-Nur: 30

ketika salat ataupun tidak dalam keadaan salat. Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah swt:



Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dalam ayat lain disebutkan:



Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuannya dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁸

Dalam sebuah Hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

Muhammad bin al-Mutsanna berkata kepada kami: Hajjaj bin Minhal berkata kepada kami: Hammad berkata kepada kami dari Qatadah dari Muhammad bin Sirin dari Safiyyah bin al-Harits dari Aisyah dari Nabi Muhammad saw. bahwasanya beliau berkata: “Allah tidak akan menerima shalat wanita yang haid kecuali memakai khimar.²⁹

²⁸ QS al-Ahzab: 59.

²⁹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), jil. 1, h. 48.

Kewajiban menutup aurat terkait dengan tiga hal:³⁰

1. Usaha diri sendiri untuk menjaga pandangan orang lain terhadap aurat seperti yang diperintahkan oleh Allah swt.
2. Merupakan usaha untuk menjaga diri dari perbuatan zina atau menyebabkan orang lain menginginkan perzinahan.
3. Merupakan *sadd ad-dzari'ah* yakni menghalangi perbuatan dosa.

2. Batasan Aurat

a. Laki-Laki

Terdapat perbedaan pendapat seputar aurat laki-laki. Di antara perbedaan tersebut, yang menjadi kesepakatan ulama adalah bahwa bagian tubuh yang berada di antara pusar dan lutut merupakan aurat. Perbedaan pendapat Fuqaha terletak pada apakah pusar maupun lutut termasuk dalam kategori aurat.

Mazhab Hanafi memandang bahwa pusar tidak termasuk dalam kategori aurat, akan tetapi lutut merupakan aurat. Dasar argumentasi yang mereka kemukakan adalah Hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa bagian tubuh antara pusar dan lutut adalah aurat.³¹

Sedangkan Fuqaha dari kalangan mazhab Syafi'i, yang mendasarkan pandangan hukumnya atas yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang berarti aurat seorang mukmin adalah antara pusar dan lututnya.

Berpendapat bahwa baik pusar maupun lutut tidak termasuk dalam kategori aurat, meski demi kebutuhan menutup aurat (bagian tubuh yang ada di antara keduanya) baik lutut maupun pusar harus ditutup juga. Pandangan lanjutan ini didasarkan pada kaidah yang mengatakan bahwa: apa yang tanpanya tidak akan sempurna sesuatu yang wajib, maka hukumnya wajib".

³⁰ Penulis, *Ensiklopedi Hukum*, h. 143.

³¹ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad Ahmad* (Beirut: Dar Jail, t.t.), jil. 5, h. 58, dan Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952), jil 4, h. 204.

Sedangkan ahli fikih dari kalangan mazhab Maliki lebih sempit memandang bagian tubuh yang masuk dalam kategori aurat, hanya terbatas pada dubur dan penis saja. Dasar argumentasi yang mereka gunakan adalah riwayat yang berasal dari Anas bin Malik sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بَعَثَ فَرَكَبَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُفَاقِ خَيْبَرَ وَإِنْ رُكِبْتِي لَتَمَسُّ فِجْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فِجْدِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فِجْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ

“...kemudian terbuka kain sarung yang menutupi paha Rasulullah saw. (pada peperangan Khaibar) hingga aku melihat benar-benar putih pahanya.....³²

Yang mendasari perbedaan pendapat para ahli fikih dari berbagai mazhab adalah dasar argumentasi yang mereka gunakan. Bila perbedaan ini dipersempit maka akan terlihat dua pendapat utama yakni: 1) aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut dan 2) aurat hanya dubur dan penis saja.

Ahli fikih dari kalangan mazhab Maliki menggunakan Hadis fi'li yang bertentangan dengan dasar argumentasi yang digunakan oleh ahli fikih mazhab Syafi'i dan Hanafi berupa Hadis qauli. Dalam pertentangan ini, menurut kaidah ushul fikih, Hadis qauli menjadi lebih kuat sebagai dasar argumentasi karena perbuatan Rasul yang tercermin dalam Hadis fi'li bisa saja bersifat khusus untuk beliau saja. Di samping itu, Hadis yang digunakan oleh ulama fikih dari mazhab Maliki juga bertentangan dengan Hadis yang berasal dari Aisyah tentang objek yang sama bahwa yang terbuka bukanlah paha Nabi akan tetapi betisnya.

b. Aurat Wanita

Perbedaan pendapat terkait dengan batasan aurat wanita juga muncul. Perbedaan ini pada dasarnya bergantung kepada dengan siapa

³² Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), jil. 2, h. 113.

wanita tersebut berhadapan. Pembicaraan tentang aurat wanita pada umumnya dibagi kepada tiga bagian yaitu: ketika ia berhadapan dengan Allah, ketika berhadapan dengan bukan muhrim, dan ketika berhadapan dengan muhrim.

Untuk keadaan yang pertama, hampir tidak ada perbedaan pendapat. Aurat wanita ketika berhadapan dengan Allah adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat ini didasarkan atas Surah an-Nur ayat 31:



Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya (QS an-Nur: 31)

Dalam penafsirannya, kalimat “kecuali yang (biasa) tampak dari padanya” adalah wajah dan kedua telapak tangan. Penafsiran ini adalah penafsiran dengan menggunakan riwayat dari sahabat yakni Abdullah bin Abbas dan Aisyah.

Perbedaan pendapat tentang batasan aurat wanita dalam keadaan salat muncul dari ulama fikih dari kalangan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa selain wajah dan kedua telapak tangan, telapak kaki dan tumit wanita juga bukan aurat dalam keadaan salat.³³

Untuk keadaan kedua, wanita ketika berhadapan dengan muhrimnya, para ulama fikih dari mazhab Hanafi dan Maliki sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, kepala, leher, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Dasar pendapat ini adalah surah an-Nur ayat 31 di atas. Perbedaan dengan penafsiran sebelumnya adalah kalimat “kecuali apa yang biasa tampak dari padanya” dalam keadaan bertemu dengan muhrim adalah bagian tubuh yang disebutkan di atas.

³³ Penulis, *Ensiklopedi Hukum*, h. 145.

Dalam keadaan ketiga, yakni ketika wanita berhadapan dengan yang bukan muhrimnya, juga terjadi perbedaan pendapat. Berkaitan dengan batasan aurat wanita ketika berhadapan dengan yang bukan muhrim, muncul dua pendapat utama, yakni:

Pertama, bahwa semua bagian tubuh wanita adalah aurat. Para ulama yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dan karenanya muka serta kedua telapak tangan juga wajib ditutup, di antaranya beralasan: Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 53:




Dan apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka (QS al-Ahzab: 53)

Ayat ini turun ketika Rasulullah saw. menikahi Zainab bint Jahsy. Rasulullah saw. lalu mengadakan walimah dan mengundang para sahabat untuk menghadirinya. Setelah hampir seluruh sahabat pulang, ada beberapa orang yang tetap saja diam tidak segera pulang. Padahal Rasulullah saw. saat itu, sudah lelah dan sudah berharap agar para sahabat segera meninggalkannya. Rasulullah saw. saat itu ditemani oleh Zainab terus keluar masuk dengan maksud agar para sahabat memahami dan segera pulang. Tidak lama kemudian, turunlah ayat ini yang memerintahkan agar Rasulullah saw. memberikan tabir (hijab, penghalang) antara para sahabat dengan isterinya itu dengan maksud agar para sahabat tidak dapat melihat isterinya, Zainab bint Jahsy. Oleh mereka yang berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya berpendapat bahwa ayat ini merupakan dalil bahwa wanita harus menutup seluruh tubuhnya termasuk muka dan kedua telapak tangannya. Buktinya, dalam ayat di atas, Zainab binti Jahsy pun disuruh untuk melakukan hal itu; membatasinya dengan memakai hijab, penghalang. Kalau seandainya muka dan kedua telapak tangan boleh

dibuka dan tidak ditutup, tentu Allah tidak akan memerintahkan Rasulullah saw. untuk memasang hijab.³⁴

Pendapat kedua adalah bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Alasan kelompok kedua yang mengatakan bahwa aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, oleh karenanya, menutup muka dan telapak tangan bukanlah sebuah kewajiban akan tetapi sunnah saja, sebagaimana Firman Allah : QS. An-Nur: 31.



Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (QS. An-Nur: 31).

Menurut kelompok ini, bahwa dalam ayat di atas Allah mewajibkan wanita untuk menutup seluruh tubuhnya karena aurat, hanya saja, Allah mengecualikan dua hal yang biasa nampak. Dan dua hal yang biasa nampak yang dikecualikan dalam ayat di atas, menurut kelompok ini, adalah muka dan telapak tangan. Hal ini didasarkan kepada hadis yang menceritakan peristiwa pada hari raya di mana tangan para wanita terbuka ketika bersedekah.³⁵

c. Aurat Anak-Anak

Ulama dari mazhab Syafi'i memandang secara umum bahwa aurat anak laki-laki sama dengan aurat pria dewasa, sedangkan aurat anak perempuan sama dengan aurat wanita dewasa.

Lain halnya dengan mazhab Maliki yang membedakan aurat anak-anak sesuai dengan tingkatan umurnya. Untuk anak laki-laki berumur 7 tahun, di dalam salat, auratnya adalah alat kelamin, dubur, pantat dan

³⁴ Penulis, *Ensiklopedi Hukum*, h. 146.

³⁵ Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), jil. 4, h. 213.

sekitar paha. Akan tetapi menutup aurat tersebut menurut kelompok mazhab Maliki adalah sunnah bukan wajib. Sedangkan untuk anak perempuan yang belum diperintahkan salat, maka auratnya adalah antara pusar dan lutut. Meskipun demikian, ia tetap dianjurkan untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.³⁶

Sedangkan anak perempuan yang telah diperintahkan salat, maka auratnya sama persis dengan aurat wanita dewasa. Dengan demikian, menurut mazhab Maliki bahwa aurat anak perempuan berumur 6 tahun tidak boleh disentuh oleh laki-laki yang bukan muhrimnya.

Menurut mazhab Hanafi, tidak ada aurat bagi anak laki-laki maupun perempuan yang berumur di bawah 4 tahun. Sedangkan dalam rentang umur antara 4 hingga 10 tahun, auratnya adalah dubur dan alat kelamin. Selain itu, baik anak laki-laki maupun perempuan, auratnya sama dengan orang dewasa.

Ulama mazhab Hanbali juga punya pendapat lain. Menurut mereka, anak yang tidak mempunyai aurat adalah anak berumur di bawah 7 tahun. Sedangkan anak yang berada dalam rentang umur 7 hingga 10 tahun, mereka membedakan antara anak laki-laki dengan perempuan. Aurat anak laki-laki dalam salat maupun di luar salat adalah dubur dan alat kelamin. Sedangkan aurat anak perempuan di dalam salat adalah antara pusar dan lututnya. Sedangkan di luar salat, auratnya sama dengan aurat wanita dewasa. Dalam keadaan berhadapan dengan muhrimnya, aurat anak perempuan yang berumur 7 hingga 10 tahun, bagian tubuh antara pusar dan lutut. Meskipun anjuran untuk menutup seluruh tubuh tetap ada sebagai sikap kehatia-hatian.³⁷

C. Mandi Di Pemandian Umum Menurut Ajaran Islam

Demi perhatian Islam terhadap masalah pemeliharaan aurat, maka Rasulullah s.a.w. melarang perempuan-perempuan masuk pemandian umum dan telanjang di hadapan perempuan-perempuan lain

³⁶ Penulis, *Ensiklopedi Hukum*, h. 147.

³⁷ *Ibid.*

yang memungkinkan sifat-sifat badannya akan menjadi pembicaraan oleh orang lain. pada saat mandi atau singgah di pemandian umum, para wanita saling melihat aurat mereka satu dengan yang lainnya, bahkan tidak jarang banyak orang laki-laki yang melihat aurat para wanita yang ada di sana.

Begitu juga Rasulullah s.a.w. melarang laki-laki masuk pemandian kecuali dengan memakai kain yang dapat menutupi badannya dari pandangan mata orang lain. Sebagaimana tersebut dalam riwayat di bawah ini:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ
عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ

..."Dari Jabir bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan masuk pemandian kecuali dengan memakai kain. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan memasukkan (membiarkan masuk) isterinya ke pemandian....".³⁸

Dalam Hadis lain, yang artinya berikut, disebutkan:³⁹

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا
يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَرٍ

.... Bahwasanya telah bersabda Rasulullah saw: Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah ia masuk ke pemandian kecuali menggunakan kain.⁴⁰

Dikecualikan perempuan yang masuk pemandian guna berobat karena sakit yang dideritanya atau karena nifas dan sebagainya. Karena ada suatu riwayat dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah s.a.w.

³⁸ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), jil. 9, h. 492.

³⁹ Abu Daud, *Sunan*, jil. 4, h. 266.

⁴⁰ An-Nasa'I, *Sunan an-Nasa'I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), jil. 2, h. 149.

pernah melarang perempuan masuk tempat pemandian kecuali karena sakit atau nifas.⁴¹

Dalam Hadis ini ada sedikit kelemahan, tetapi berdasar kaidah-kaidah syara' sehubungan dengan masalah rukhsah untuk orang yang sakit dan demi memudahkan mereka untuk beribadah dan menunaikan kewajiban-kewajiban, maka semua itu dapat memperkuat dan menunjang Hadis tersebut. Diperkuat juga dengan kaidah yang sudah masyhur, bahwa sesuatu yang diharamkan karena membendung bahaya, bisa menjadi mubah justru ada kepentingan yang sangat dan demi kemaslahatan.

Oleh karena itu kalau seorang perempuan masuk pemandian tanpa ada uzur yang mengharuskan, maka berarti dia telah berbuat yang haram dan akan mendapat ancaman Rasulullah s.a.w. Dalam Hadisnya yang diriwayatkan dari jalan Abu Malik al-Hudzali, bahwa beberapa orang perempuan dari Himasha atau dari Syam masuk ke rumah Aisyah kemudian ia berkata: Apakah kamu ini perempuan-perempuan yang memasukkan anak-anak perempuanmu ke pemandian? Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهَدَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمَصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَامَاتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السُّنَنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

..."Tidak seorang pun perempuan yang melepas pakaiannya bukan di rumah suaminya, melainkan dia merobek tabir antara dia dengan Tuhannya." (HR at-Tirmidzi).⁴²

Dari riwayat-riwayat di atas dapat disimpulkan bahwa pemandian umum yang dikenal pada masa Rasulullah adalah pemandian yang ditutupi oleh dinding pada empat penjuru dan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Pada masa sekarang ini, kategori pemandian umum

⁴¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.t), jil. 1, h. 75.

⁴² At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, h. 312.

tersebut di atas mencakup rumah kecantikan, sauna, tempat pemandian uap, panti pijat dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang kaum wanita meletakkan pakaiannya tidak pada tempatnya. Aisyah Radhiyallahu anha mendasarkan larangan itu pada ketidaksukaan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap masuknya wanita ke tempat pemandian umum.

Dan kalau perempuan-perempuan tersebut telah merobek-robek dinding antara dia dan Tuhannya, maka suami-suaminya yang membiarkan mereka ini bersekutu dalam dosa, karena mereka adalah yang bertanggungjawab kalau benar-benar mereka mengetahuinya.

Dari Abu Al-Malih bin Usamah, dia bercerita, ada beberapa wanita Syam yang masuk ke rumah Aisyah Radhiyallahu anha, lalu dia bertanya: “Dari mana kalian?” Mereka menjawab: “Kami dari penduduk Syam”. Aisyah berkata: “Apakah kalian dari kampung di mana wanita-wanitanya sering memasuki tempat pemandian umum?”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, yang artinya: “Tidaklah seorang wanita yang menanggalkan pakaiannya di tempat selain rumahnya melainkan akan dikoyak tabir antara dirinya dengan Allah Ta’ala”. (HR: Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah).⁴³

Larangan bagi umat muslimin, baik laki-laki atau perempuan, untuk mandi di pemandian umum mempunyai satu illat hukum yang jelas yakni terbukanya aurat hingga seorang dapat melihat aurat orang lain. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan manusia sebagai salah satu dari *maqasid as-syari’ah*.

D. Darurat Dalam Hukum Islam

⁴³ Abu Daud, *Sunan*, h., at-Trimidzi, *Sunan*, h. 321 dan Ibnu Majah, *Sunan*, h. 77.

Dalam hukum Islam, kata darurat berasal dari bahasa Arab yakni *ad-darurah* yang berarti hajat, kebutuhan atau keadaan terpaksa.⁴⁴ Lebih lanjut, darurat berarti keadaan yang sangat memaksa atau kebutuhan yang mendesak dan berbahaya bila tidak dipenuhi.⁴⁵

Inti dari darurat adalah adanya keadaan memaksa dan kemungkinan kebinasaan diri bila tidak memenuhi hajat. Ini sejalan dengan pendapat mazhab Maliki yang menyatakan bahwa darurat adalah sesuatu kekhawatiran atas kebinasaan diri baik berdasarkan keyakinan maupun dugaan yang kuat.⁴⁶

Sebuah keadaan disebut dengan darurat apabila seseorang terpaksa melakukan tindakan yang dilarang dalam hukum Islam demi menjaga dirinya. Contoh keadaan darurat adalah seseorang yang sangat lapar, sementara tidak ada makanan kecuali yang diharamkan seperti daging babi.

Selain kata *ad-darurah*, *ikrah* juga digunakan dalam makna yang sama dalam hukum Islam yakni keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum Islam. Perbedaan di antara keduanya adalah sumber keadaan yang memaksa, di mana *darurah* berarti keadaan memaksa yang tidak ada campur tangan orang lain untuk menciptakan keadaan yang memaksa, seperti sakit keras. Sementara pada *ikrah*, keadaan yang memaksa disebabkan adanya tindakan orang lain seperti ancaman, paksaan dan seterusnya.

Dalam hukum Islam, penetapan hukum mempunyai lima alasan yang disebut dengan *maqasid as-syari'ah* yakni:⁴⁷

1. Menjaga agama.
2. Menjaga jiwa.
3. Menjaga akal.
4. Menjaga kehormatan dan keturunan

⁴⁴ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 819.

⁴⁵ Penulis, *Ensiklopedi Hukum*, h. 260.


⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Imam Syatibi, *al-Muwafaqat* (Kairo: Dar al-Hadis), jil. IV, h. 26

5. Menjaga harta


Kelima hal yang penjagaannya menjadi tujuan penetapan hukum Islam disebut dengan *ad-daruraisyat al-khamsah* (lima kebutuhan) yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta harta. Ketika ancaman muncul untuk salah satu dari lima hal tersebut, umat Islam diwajibkan untuk menghilangkan ancaman itu, meskipun ia harus melakukan tindakan yang dilarang apabila tidak ada tindakan lain yang bisa menghilangkannya.

Dasar hukum darurat diambil dari Alquran dan Hadis. Dalam Alquran pada surah al-Baqarah ayat 173 disebutkan:



Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Baqarah: 173).

Surah an-Nahl ayat 115:



Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS an-Nahl: 115).

Surah al-Ma'idah ayat 3:



Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Ma'idah: 3).

Terdapat banyak ayat lain yang berbicara tentang darurat dalam Alquran, seperti surah al-An'am ayat 119, al-Baqarah ayat 135, an-Nisa' ayat 29 dan al-Ma'idah ayat 32.

Dalam ilmu fikih, ada beberapa kaidah pokok yang berkenaan dengan darurat, seperti:⁴⁸

1. الضرر يزال (kemudaratan harus dihilangkan)
2. الضرورة تبيح المحظورات (darurat membolehkan yang dilarang)
3. الضرورة تقدر بقدرها (darurat itu diukur dengan kadarnya)

Dalam darurat terdapat beberapa unsur yakni:

1. Kondisi darurat yang dihadapi. Seperti keadaan lapar, sementara makanan tidak ada kecuali bangkai.
2. Perbuatan yang dilakukan untuk menanggulangi keadaan darurat, yakni makan bangkai.
3. Objek darurat yakni memakan makanan yang haram.
4. Orang yang berada dalam kondisi darurat, orang yang lapar, sementara tidak ada makanan.

Kaedah-kaedah tersebut hanya berlaku dengan beberapa syarat baik terkait keadaan, orang yang berada dalam darurat dan tindakan untuk mengatasi bahaya yang mengancam. Untuk menilai apakah sebuah keadaan termasuk dalam kategori darurat penting untuk dilihat apakah pada keadaan tersebut bahaya sedang berlangsung dan bahayanya besar. Dengan demikian ada dua syarat untuk keadaan:

1. Bahaya besar. Yakni yang mengancam eksistensi lima hajat dalam hukum Islam, dalam contoh di atas bahaya yang muncul mengancam eksistensi jiwa yakni kematian.

⁴⁸ Abdul Hamid Hakim, *mabadiul Awwaliya* (Jakarta: Maktabah Sa'diyah, t.h), h.

2. Bahaya sedang berlangsung yakni ancaman kematian.

Syarat-syarat berlakunya kaedah “darurat membolehkan hal yang dilarang” tidak hanya berkenaan dengan keadaan, terkait dengan perbuatan atau tindakan terlarang yang dilakukan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tindakan tersebut pada umumnya mampu mengatasi bahaya. Dalam contoh di atas, makan tentu dapat mengatasi kelaparan.
2. Perbuatan tersebut relevan dengan bahaya. Dalam contoh di atas, makan tentu relevan dengan lapar.

Tidak hanya cukup pada syarat-syarat tersebut, terdapat syarat lain yang terkait dengan orang yang menghadapi keadaan darurat yakni:

1. Ia tidak sedang berada dalam kewajiban syariat yang lain untuk mengatasi darurat tersebut.
2. Ia tidak mempunyai unsur kesengajaan untuk menciptakan keadaan darurat.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam tentang hukum melakukan hal yang haram untuk mengatasi keadaan darurat. Menurut mazhab Syafi'i, melakukan tindakan yang dilarang untuk mengatasi darurat adalah wajib. Mereka menggunakan surah al-Baqarah ayat 159 sebagai dalil:




dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah (QS al-Baqarah: 159).

sementara Abu Yusuf Ya'qub dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukum melakukan tindakan yang diharamkan untuk mengatasi keadaan darurat adalah wajib, karena hukum menjaga hajat yang lima adalah wajib. Artinya bila seseorang kelaparan, sementara tidak ada makanan kecuali daging babi, maka menurut Syafi'i ia boleh memakan daging tersebut dan boleh tidak. Sementara menurut Abu Yusuf, demi

menjaga keberlangsungan hidup, ia wajib memakan daging babi tersebut.⁴⁹

Pada dasarnya, tindakan terlarang yang dibolehkan ketika darurat bersifat sekedarnya yakni untuk menghiangkan ancaman yang muncul. Ketika ancaman tersebut telah hilang, keadaan darurat dengan sendirinya hilang dan menjadi normal. Sifat sekedarnya dalam melakukan tindakan yang dilarang berarti tidak melampaui batas seperti dalam surah al-Baqarah ayat 173:



Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

E. Kebiasaan (*Urf*) dan Tradisi (*Sunnah*) Masyarakat Dalam Hukum Islam

1. Defenisi '*Urf*

'*Urf* berasal dari kata bahasa Arab. Kata ini dibentuk atas huruf *ain*, *ro* dan *fa*. Dalam *al-Munjid* kita akan menemukan tiga arti pokok yang berbeda untuk kata ini. Yang pertama, Louis Ma'luf memberi arti mengaku, megetahui, apa yang diyakini karena telah disaksikan oleh akal dan secara alami orang menganggap itu benar. Yang kedua adalah kebaikan, rambut leher keledai, ombak dan daging merah di atas kepala ayam, tampaknya apa yang menjadi prinsip di arti yang kedua ini adalah sesuatu yang menonjol dari sesuatu yang lain. Yang ketiga adalah

⁴⁹ Penulis, *Ensiklopedi Hukum*, h. 263..

mengenal dan kebaikan.⁵⁰ Sedangkan Ahmad Warson mengartikan ‘urf dengan kebajikan, puncak dan adat yang dipelihara.⁵¹

Sedangkan ‘urf dalam istilah Ushul Fikih, meskipun mempunyai banyak defenisi menurut beberapa ulama, tapi tampaknya semuanya berpulang kepada satu ide, yakni kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Harun Nasrun, yang mengutip definisi yang dituliskan oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah dalam buku *al-‘urf Wal ‘Adah Fi Ra’yil Fuqaha*, megajukan defenisi ‘urf sebagai berikut:⁵²

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Sedangkan Zakiyuddin Sa’ban memberikan definisi ‘urf sebagai berikut:⁵³

ما اعتاده الناس و ألفوه من فعل شائع بينهم أو ألفاظ تعرفوا إطلاقه على معنى خاص بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره

Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka setuju baik itu dalam perbuatan yang sudah tersebar luas di kalangan mereka ataupun perkataan yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya dengan khusus yang tidak akan ada arti lain yang terpikirkan bagi mereka ketika mendengar kata tersebut.

Abdul Wahab Khallaf memberikan defenisi sebagai berikut: ⁵⁴

ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول أو فعل أو ترك و يسمى العادة

Sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan oleh banyak orang, baik berupa perkataan, pebuatan ataupun kebiasaan untuk meninggalkan sesuatu. Hal ini juga disebut dengan adat.

Meskipun dengan redaksi yang berbeda hampir semua ulama memberikan konsep ‘urf dengan hal, tradisi, kebiasaan mayoritas orang

⁵⁰ Louis Ma’luf, *al-Munjid Fi al-Lughah Wa Al-A’lam* (Daar Masyriq: Beirut, 1982) h. 500.

⁵¹ Munawwir, *al-Munawwir*, h. 911

⁵² Harun Nashroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hal. 138.

⁵³ Zakiyuddin Sa’ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah, 1968) hal. 192.

⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Daar Ilmi, 1978), h. 89.

baik dalam praktek ataupun dalam perkataan.⁵⁵ Namun ada beberapa ulama yang memberikan definisi ‘urf secara khusus, yakni ‘urf tidak dalam arti umum, tapi ‘urf yang boleh menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum. Seperti Muhammad Zakariya al-Bardisiy:⁵⁶

العرف ما اعتاده الناس و ألفوا و ساروا عليه في أمورهم فعلا كان أو
قولا دون أن يعارض كتابا أو سنة

‘urf adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka menyetujui dan mengerjakannya baik dalam bentuk praktek ataupun perkataan yang tidak bertentang dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi.

Dari beberapa defenisi diatas juga dapat difahami bahwa kebanyakan ulama tidak membedakan adat, sunnah sebelum mendapat konotasi praktek Nabi dengan ‘urf. akan tetapi banyak dari mereka yang mengatakan bahwa hanya ‘urf dalam prakteklah yang disebut dengan adat.

Dari beberapa definisi di atas juga dapat difahami, bahwa ‘urf itu mencakup hal-hal yang begitu luas, baik dalam kebiasaan pribadi individual seseorang dalam kehidupan sehari-hari ataupun kebiasaan orang dalam berfikir. Selain itu ‘urf atau juga adat bisa muncul dari sebab yang alami seperti cepatnya seorang anak menjadi baligh di daerah tropis, dan lain sebagainya.

2. Pembagian Urf

Mayoritas ulama, biasanya membagi ‘urf ini berdasarkan kebolehannya menjadi bahan pertimbangan dasar hukum. Selain itu, ‘urf juga dibagi berdasarkan keumuman berlakunya di sebuah masyarakat dan berdasarkan bentuknya apakah berupa praktek atautkah perkataan.

⁵⁵ Kita bisa melihat beberapa literatur seperti Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Daar Ilmi, 1978), h. 89. lihat juga buku beliau, *Mashadiru at-Tasyri’ al-Islamiy fima La Nushusha Fihi* (Saudi: tp, 1945), h. 123. lihat juga Zakiyuddin, *Ushul*, dan Badrul Mutawalli al-Birr al-Wasith, *Taisir Ushul al-Fiqh* (Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah, t.t), h. 342. lihat juga Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 128. dan Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Saudi: Daar Fikri al-Arabiyy, 1958), h. 273.

⁵⁶ Muhammad Zakariya al-Bardisiy, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktab an-Nahdhoh al-Mishriyah, 1959), h, 183.

a. Dari segi bentuknya atau objeknya ‘*urf* ini biasanya dibagi oleh para ulama menjadi dua macam yaitu:

i. ‘*Urf lafzhi* (عرف لفظي) yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk ‘*urf* dalam bentuk ini adalah kata *walad*, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ (النساء : 11)

Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata *walad* dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata *dâbbah* yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq difahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata *thalâq* dalam bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seseorang suami yang mengatakan kepada istrinya: “*thalaqtuki*”, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.

ii. ‘*Urf ‘amali* (العرف العملي) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua’malah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya.

b. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka ‘*urf* ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni ‘*urf* yang umum dan yang khusus

- i. *‘Urf* yang umum (العرف العام) adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *‘urf* yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat *‘urf* itu bisa disebut dengan *‘urf ‘amm* atau tidak. Ataukah *‘urf* yang hanya berlaku di Sumatera Utara saja bisa dikatakan *‘urf* yang umum atau tidak.
- ii. *Urf* yang khusus (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau dikalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *‘urf* yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *‘urf* yang umum atau yang khusus.
- c. *‘Urf* ditinjau dari keabsahannya menurut syari’at, maka *‘urf* ini dibagi menjadi dua bagian yaitu *‘urf* yang baik (العرف الصحيح) dan *‘urf* yang jelek (العرف الفاسد), konsepnya adalah apakah ia sesuai dan sejalan dengan syari’ah atau tidak. Pembagian *‘urf* dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama Ushul dalam kajian *‘urf*. Maka tidak mengherankan bila beberapa kajian sekilas tentang *‘urf* hanya akan mengemukakan pembagian *‘urf* dari segi kesesuaiannya dari syari’ah ataukah tidak.
 - i. *‘Urf shahih* (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep *haram* oleh masyarakat Arab untuk

beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah dimana kemudian Alquran al-Karim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain *cadar* dan konsep *haram*, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, polygami dan lain sebagainya.

- ii. *Urf fâsid* (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba' yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka 'urf-'urf yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas dikalangan masyarakat Indonesia, yaitu *marpangir*, yakni berpergian kesuatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.

3. Pengaruh Kebiasaan Masyarakat Terhadap Hukum Islam dan Sebaliknya

Dengan mengartikan *urf* sebagai kebiasaan masyarakat, maka pada dasarnya term ini tidak berbeda dengan kata *sunnah* yang berarti tradisi. Kedua-duanya berarti kebiasaan masyarakat yang terus menerus dipraktikkan karena menjadi contoh bagi generasi sesudahnya. Perbedaan antara *urf* dengan *sunnah* terletak pada konotasi pengertiannya setelah berkembangnya ilmu fikih, di mana *urf* dikonotasikan sebagai kebiasaan dalam hubungannya dengan dalil-dalil hukum, sementara *sunnah* dikonotasikan sebagai perbuatan, perkataan atau tingkah-laku Rasulullah saw. . Dengan demikian, baik *urf* dan *sunnah* tidak mempunyai perbedaan sebelum mendapat konotasi hukum Islam yakni kebiasaan masyarakat.

Penetapan hukum Islam pada masa Rasulullah tidak terjadi sekaligus dalam satu waktu, akan tetapi secara bertahap. Hal ini berhubungan erat dengan kebiasaan masyarakat Arab yang telah ada sebelum datangnya hukum Islam. Hukum Islam datang pada masyarakat yang telah mempunyai perangkat kebudayaan dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan.

Kebiasaan, tradisi, adat maupun kultur pada awalnya sangat berpengaruh terhadap hukum Islam. Pada masa Rasulullah, kultur masyarakat Arabia sangatlah banyak mempengaruhi hukum Islam, salah satu contoh yang paling jelas adalah konsep 'Sunnah' atau tradisi yang dikenal luas sebelum datangnya Islam, lafa-lafal Alquran yang begitu banyak menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan istilah-istilah perdagangan yang begitu marak dalam masyarakat Arabia.⁵⁷

Tidak ada lembaga hukum yang berkembang di kalangan masyarakat Arabia sebelum datangnya Muhammad SAW. , baik di Mekkah ataupun Madinah. Hukum yang mereka anut adalah tradisi yang terus hidup di kalangan mereka. Seorang hakim, ditunjuk bebas oleh mereka yang bertikai. Biasanya hakim ini melanjutkan tradisi yang sudah ada. Semua kalangan yang bersengketa memberikan jaminan bahwa mereka akan mentaati keputusan hakim yang mereka angkat tersebut. Jaminan ini bisa berupa harta benda ataupun sumpah. Begitu juga dengan perkara pidana, seorang yang membunuh atau merugikan orang lain, maka seluruh klan pelaku tersebut akan dikenakan denda. Selanjutnya, denda dikukuhkan oleh hukum Islam.

Sedangkan dalam hukum keluarga hanya berdasarkan nasab. Arabia menganut sistim Patrilineal yang begitu kuat, wanita adalah manusia yang tidak dihormati, dikawini dan lalu diceraikan lalu bisa saja besoknya dikawini kembali tanpa ada aturan yang jelas, hingga

⁵⁷ Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 1971), h. 17. untuk penggunaan kata-kata Alquran yang sudah marak di kalangan masyarakat Arabia lihat Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an* (Yogyakarta : Forum kajian dan Budaya, 2001), h. 11.

ditetapkan masa iddah untuk mengangkat derajat wanita. Demikian juga dengan kebiasaan memberi 'mahar' kepada wanita kemudian dikukuhkan oleh hukum Islam. Praktek poligami adalah masalah yang sungguh mewabah, kebiasaan mereka beristri tanpa batas terus berlanjut, baik dikumpulkan dalam satu rumah ataupun tidak, kemudian hukum Islam membatasi jumlah istri hingga empat orang saja. Sangat banyak aspek dan masalah kultur yang kemudian diatur oleh agama Islam.

Sungguh sangat banyak contoh-contoh kultural yang kemudian dilarang ataupun yang dikuatkan oleh Islam. Semua itu biasanya merupakan pokok-pokok masalah, atau dengan kata lain merupakan masalah yang sungguh mencolok, trend, yang tidak hanya dalam masyarakat Arabia tapi juga di sebagian besar bangsa di seluruh dunia.

Kebiasaan atau tradisi masyarakat memberikan rangsangan yang kemudian direspon oleh hukum Islam dengan berbagai cara. Pada dasarnya, ada beberapa pengaruh hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat, yakni:

- a. Hukum Islam melarang kebiasaan masyarakat seperti kebiasaan meminum khamr dan membunuh anak perempuan.
- b. Hukum Islam menguatkan kebiasaan masyarakat seperti menetapkan jilbab atau penutup kepala bagi wanita, menetapkan konsep haram.
- c. Hukum Islam memberi batasan terhadap kebiasaan masyarakat seperti pembatasan jumlah istri dan penetapan masa iddah.
- d. Hukum Islam memberikan arah baru bagi kebiasaan masyarakat seperti memberikan mahar yang sebelumnya menjadi milik ayah dari pengantin wanita menjadi milik pengantin wanita, atau sumbangan perang yang diubah menjadi ibadah dalam bentuk zakat.
- e. Hukum Islam membolehkan kebiasaan masyarakat, seperti kebiasaan berdagang atau beternak.

4. Pertentangan '*Urf* Dengan Syara'

Apabila ada *urf* yang berlaku dalam masyarakat bertentangan dengan nash baik Alquran al-Karim maupun Hadis yang menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung dalam nash tersebut, maka dalam kasus ini tentu saja '*urf*' tidak boleh dilakukan. Seperti menceraikan wanita dan mengawininya kembali tanpa sesuka hati oleh laki-laki. '*Urf*' seperti ini berlaku dikalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Maka kemudian setelah datangnya Islam, syari'at menetapkan iddah.⁵⁸

⁵⁸ al-Bardisiy, *Ushul*, h, 183. .